

PENENETAPAN

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 154/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN NOMOR 42/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-KAB/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DI KECAMATAN MAPAT TUNGGUL KABUPATEN PASAMAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN TAHUN 2020

- ABSTRAK:
- Bahwa menindaklanjuti Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/460/BUP-PAS/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Pasaman Nomor 188.45/249/BUP-PAS/2020 tentang Penunjukan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Pasaman dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Perubahan Kedua atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman ini adalah : UU No. 12 Th 1956; UU No. 1 Th 2015; PKPU No. 3 Th 2015; PKPU No. 15 Th 2019; Kep. KPU No. 66/PP.06.4-Kpt/03/KPU/II/2020: Kep. KPU No. 42/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang : Mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 42/PP.04.2-Kpt/1308/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan dan pengangkatan Sekretariat panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Mapat Tunggul Kabupaten Pasaman dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2020.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini ditetapkan pada tanggal 25 Juni 2020.
 - Lampiran 1 halaman.

